



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18  
putusan.mahkamahagung.go.id  
AMBON

**SURAT AMAR PUTUSAN**  
Nomor 19-P/PM III-18/AD/VIII/2021

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. ARDIAN AMINULLAH**  
Pangkat/NRP : Prada/3118155220698  
J a b a t a n : Tayanmu Cuk 5 Rai-B Yon Armed 8/UY  
K e s a t u a n : Satgas Pamrahwan Yon Armed 8/UY  
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 9 Juli 1998  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Pos Satgas Pamrahwan Yon Armed 8/UY Kota ternate Prov. Maluku Utara.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor BP-18/C-04/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/77/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021.  
Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### MENGADILI

Menetapkan :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **M. ARDIAN AMINULLAH**, Prada NRP 3118155220698, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 sebagai Hakim yang dihadiri oleh Oditur Militer F.S. Lumban Raja, S.H. Mayor Chk NRP 11000009240173 Panitera Pengganti Riska Dori, S.H. Letda Chk NRP 21010058540582 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Riska Dori, S.H.  
Letda Chk NRP 21010058540582

Jasdar, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030004260776

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIT, bertempat di Jalan Sultan Khairun Kota Ternate Prov. Maluku Utara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)